PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II LAMPUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT,

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999 yang dibuat

oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentuk-an Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pelak-sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Per-ubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksaan APBN.
 - 9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penyelenggaran Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Desa;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Prigram Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dan APBN;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985, tentang Penyempurna-an Bentuk dan Susunan APBD;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentangPenetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah.
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 20. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999;
- 21. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan APBD Ka-bupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999;
- 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999;
- 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999;

Mendengar

- 1 Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Tanggal 18 dan 18 Juni 1999.
- 2 Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tanggal 31 Mei, 15, 16 dan 19 Juni 1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 1998/1999

PERTAMA: Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan APBD T.A.. 1998/1999, adalah sebagai berikut:

- 1. Perhitungan Anggran Pendapatan.....Rp.46.985.284.335,66
- 2. Perhitungan Anggaran Belanja

Rutin Rp. 21.027.030.604,00 Pemb. Rp. 23.699.157.134,21

Rp. 44.726.187.738,21

3. Sisa Perhitungan Anggaran

KEDUA: Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan :Rp. `3.598.084.130,00

2. Perhitungan Anggran Belanja

- a. Rutin Rp. 3.5980.084.130,00
- b. Pemb. Rp. ---

: Rp 3.598.084.130,00

3. Sisa Perhitungan Bagian Urusan

Kas dan Perhitungan Berlebih /

Berkurang sejumlah...... Rp. ------

KETIGA: Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pertama dan kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C/1, C/I/R dan C/I/P.

DITETAPKAN DI : LIWA PADA TANGGAL : 19 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

I.WAYAN DIRPHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 121 TAHUN 1999



www.djpp.depkumham.go.id